



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/P U T U S A N

No. 38/PDT.G/2014/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OVITA SUGIONO, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Kupang Utara 15, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sekarang berdomisili di Lingkungan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

I KADEK MERTAYASA, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Banjar Lokasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli No.38/ Pen.Pdt./2014/PN.Bli tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No: 38/Pen.Pdt /2014/ PN.Bli tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2

Putusan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 di bawah nomor 38/ Pdt.G/2014/ PN. Bli, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut Narda, pada tanggal 14 Desember 2012, di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.AK 8950060022 tertanggal 12 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (foto copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang putri yang bernama Ni Luh Putu Michellin Kie sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950118107, tertanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai sejahtera ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kesalahpahaman dan perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul adanya ketidakcocokan;
5. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat dihianati oleh Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin dan hasil pekerjaannya dipakai untuk keperluan yang oleh Penggugat tidak diketahui dengan jelas ;
6. Bahwa dengan tidak dinafkahi oleh Tergugat, maka Penggugatlah berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan guna biaya hidup;
7. Bahwa akibat ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas usaha berdamai di luar Pengadilan tidak berhasil maka terpaksa Penggugat ajukan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut Narda, pada tanggal 14 Desember 2012, di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 58/K.WNI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan risalah panggilan pertama tertanggal 3 Juli 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Juli 2014 dan risalah panggilan kedua tertanggal 18 Juli 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Gugatan Penggugat dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Putusan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu tanda Penduduk No. 3578064311860002, atas nama Ovita Sugiono;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Identitas Penduduk Sementara No. 01202.2013.05281, atas nama Ovita Sugiono;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu tanda Penduduk No. 5106032312660002, atas nama I Kadek Mertayasa;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Februari 2004 antara I Kadek Mertayasa dengan Ovita Sugiono, akta untuk suami;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Februari 2004 antara I Kadek Mertayasa dengan Ovita Sugiono, akta untuk Istri;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 3 Oktober 2013 atas nama Ni Luh Putu Michellin Kie;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Nyoman Mahardika dan Nyoman Mantra yang dibawah sumpah, telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I Gede Budi Artana;
 - Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 secara agama Hindu dan adat Bali, yang dilaksanakan di Sesetan;
 - Bahwa Tergugat berasal dari Banjar Lokasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui anak antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Freza Melany;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 secara agama Hindu dan adat Bali, yang dilaksanakan di Sesetan;
- Bahwa Tergugat berasal dari Banjar Lokasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah dan Penggugat tinggal bersama ayahnya di Denpasar, sedangkan Tergugat kost di Nusa Dua;
- Bahwa Tergugat sudah satu setengah tahun tidak pernah menafkahi atau membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan dianggap pula Tergugat telah membenarkan atau tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2012 secara agama Hindu dan adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut Narda yang dilaksanakan di Denpasar, dengan kutipan Akta Perkawinan No. 58/K.WNI/2013, sehingga perkawinan adalah sah sesuai dengan bukti (P.4 dan P.5);
2. Bahwa Tergugat adalah warga yang menetap di Banjar Lokasari, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesuai dengan bukti (P-3);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ni Luh Putu Michellin Kie, sesuai dengan bukti (P-6);
4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat sekarang kost di Nusa Dua, sedangkan Penggugat bersama anaknya tinggal di Denpasar dan selama kurang lebih 1 ½ tahun Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan tergugat dan tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sedangkan Tergugat kost di Nusa Dua, serta ternyata pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 1 ½ tahun, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 mungkin diharapkan rukun kembali dan sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UU no 1 tahun 1974 sudah tidak dapat dicapai lagi dan apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian tuntutan Penggugat pada petitum point 2 (dua) dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak walaupun tidak diajukan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan segala keperluan anak tersebut dari biaya pendidikan dan keperluan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan di atas, anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan masih berusia 2 (dua) tahun yang memerlukan kasih sayang dari ibunya. Dan selama ini segala keperluan anak tersebut mampu dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun tentang hak asuh anak tidak dituntut dalam gugatan Penggugat tetapi tentang hal tersebut Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu Ni Luh Putu Michelin Kie berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang , bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli diwajibkan mengirim salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Bangli untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan (sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum no 3 dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 14 Desember 2012 secara agama Hindu dan adat Bali, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan kutipan Akta Perkawinan No. 58/K.WNI/ 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 oleh kami Toetik Ernawati, SH,MH selaku Hakim Ketua, Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, SH,.MH dan Lia Puji Astuti, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A.A Gede Oka Astawa,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bangli, dan dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, SH.MH

Toetik Ernawati, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

Lia Puji Astuti, SH.

PANITERA PENGGANTI

A.A Gede Oka Astawa, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 255.000,-
- Biaya Sumpah (2) Rp. 50.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)